



PUTUSAN
NOMOR : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muharam.
Pangkat / NRP	: Serka / 3930430050272.
J a b a t a n	: Ba Kodim 0507/Bekasi.
K e s a t u a n	: Kodim 0507/Bekasi.
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 17 Februari 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT.005 RW.006 Bojong Rawa Lumbu Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0507/BKS Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 293 / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 28 / XI / 2017 tanggal 20 Nopember 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 29 / XII / 2017 tanggal 21 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 01 / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 02 / II / 2018 tanggal 19 Februari 2018.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 07 / III / 2018 tanggal 22 Maret 2018.
 - f. Perpanjangan waktu penahanan ke-6 dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 14 / IV / 2018 tanggal 27 April 2018 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 18 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara dari Danrem 051/WIJAYAKARTA selaku Papera Nomor : Kep / 15 / V / 2018 tanggal 17 Mei 2018.

Hal 1 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R / 151 / I / 2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP / 12 / A-11 / II / 2018 tanggal 23 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem selaku Papera Nomor Kep / 16 / VIII / 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 104 / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP / 16 / PM.II-08/AD/I/2019 tanggal 04 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP / 16 / PM.II-08/AD/I/2019 tanggal 08 Januari 2019.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 104 / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. ————— a. ————— Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Pemalsuan Surat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

~~"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.~~

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara —:— selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 2 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/86/11/2018/Puslabfor tanggal 21 Februari 2018 tentang hasil Rik Teknis Laboratoris.
 - 2) 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris.
 - 3) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding.
 - 4) 1 (satu) Map Coklat barang bukti No. 34 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
 - 5) 1 (satu) Map Coklat barang bukti pembanding No. 35 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
 - 6) 9 (sembilan) lembar surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Serda M. Soleh di Bank BJB cabang Bekasi.
 - 7) 33 (tiga puluh tiga) surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Sertu Achmad Ichwani di BRI cabang Juanda Bekasi.
 - 8) Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari Dua lembar Surat pernyataan dan Kuasa dilegalisir, Satu lembar Surat permohonan Peminjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
 - 9) Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari : dua surat pernyataan dan kuasa dilegalisir, satu lembar surat permohonan pinjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa memotong gaji/mendebet rekening.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Rekomendasi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali hal tersebut ~~Terdakwa lakukan karena semata-mata sebagai bentuk loyalitas~~ Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai atasan dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 104 / VIII / 2018 tanggal 23 Agustus 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:
Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya

Hal 3 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tangkapan dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Kodim 0507/Bks, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Muharam masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secasta Milsuk di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta selesai kembali ke Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2014 di mutasikan ke Kodim 0507/Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930430050272.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa telah didatangi oleh Serda M. Soleh (Saksi-4) untuk mengajukan peminjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Saksi-4 gunakan untuk pernikahan anak Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa sebagai juru bayar kalau Saksi-4 masih mempunyai tunggakan ke Bank BRI sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 untuk meminjam uang ke BJB saja (Bank Jawa Barat) Cabang Bekasi Kota karena bunga pinjamannya lebih kecil dari pada BRI dengan sarannya Terdakwa Saksi-4 menyetujuinya.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi -4 untuk membuat surat permohonan pengajuan pinjaman kepada Dandim 0507/Bks sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Skep pangkat pertama dan ASABRI dan pada saat Saksi-4 membuat surat permohonan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa juga menginginkan untuk meminjam uang sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan meminta kepada Saksi-4 untuk menggunakan nama Saksi-4 tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks sehingga Saksi-4 menambah pinjaman yang semulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) akan tetapi dalam surat permohonan pengajuan pinjaman yang akan diajukan ke Dandim 0507/Bks tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena waktu itu Saksi-4 sangat membutuhkan untuk keperluan pernikahan anak Saksi-4 sehingga Saksi-4 menyetujui saran dari Terdakwa dan tidak menanyakan untuk apa pinjaman tersebut dan pembayaran dilakukan masing-masing tetapi bagaimana Terdakwa membayarnya Saksi-4 tidak mengetahuinya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2016 surat permohonan saksi-4 telah ditandatangani oleh dandim 0507/Bks setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa mendatangi Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengantarkan surat permohonan peminjaman uang tersebut dan dari

Hal 4 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam Bank BJB. Peminjaman Saksi-4 di setuju sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada tanggal 3 September 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan kalau uang pinjaman dari Bank BJB telah cair namun saat itu Saksi-4 tidak bisa datang untuk mengambil uangnya karena sedang ada kegiatan monitoring wilayah dan baru pada tanggal 5 September 2016 Saksi-4 dan Terdakwa datang ke Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengambil pencairan uang tersebut setelah di cairkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 secara cash setelah itu Saksi-4 membayar sisa hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 mengambil Skep pangkat pertama dan ASABRI dari Bank BRI lalu Saksi-4 mengantarkan Skep pertama dan ASABRI ke Bank BJB.

5. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2017 Terdakwa ditemui oleh Sertu Achmad Ichwani (Saksi-3) dengan maksud untuk keperluan meminjam uang ke pihak bank BRI lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa selaku juru bayar "Rom, saya (saksi-3) mau pinjam uang" di jawab Terdakwa "berapa" dijawab Saksi-3 "Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bisa gak" di jawab Terdakwa "bisa, bawa saja foto copy KTP, KTA, KK." setelah itu Saksi-3 kembali kerumah dan selang beberapa hari Saksi-3 kembali menghadap Terdakwa sebagai juru bayar dengan menyerahkan persyaratan yang di minta Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa mau menumpang pinjam juga dengan mengatakan "saya (Terdakwa) numpang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Di jawab Saksi -3 "saya juga mau pinjam, masa kamu ikut pinjam ke saya (Saksi-3) nanti gaji saya (saksi-3) habis di potong Bank, karena menyangkut gaji anak dan isteri saya (Saksi-3) " di jawab Terdakwa lagi "tenang aja saya (Terdakwa) yang tanggungjawab, nanti saya (Terdakwa) transfer lewat rekening, Cuma ambilnya tanggal 2 perbulannya jangan tanggal 1" di jawab Saksi-3 "yah nanti saya kordinasikan sama isteri saya (saksi-3) dulu".

6. Bahwa kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada isteri Saksi-3 tentang keinginan Terdakwa yang akan menumpang pinjam uang kepada Saksi-3, kemudian isteri Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi-3 sepenuhnya dan beberapa hari kemudian Saksi-3 menemui Terdakwa (juru bayar) "kamu pinjam buat apa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" di jawab Terdakwa "buat usaha" di jawab Saksi-3 "kalu buat usaha saya (saksi-3) setuju saja, tetapi Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk konsekuensinya tanggal yang kamu minta (tanggal 2) tolong jangan telat nanti isteri Saksi-3 makan apa." di jawab Terdakwa "saya (Terdakwa) siap bertanggungjawab setiap tanggal 2 akan saya (Terdakwa) transfer".

7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februarui 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-3, isteri Saksi-3 mendatangi kantor BRI Cabang Bekasi Kota dan Saksi-3 menandatangani pencairan dan karena hari sudah sore pihak Bank menyampaikan kalau uang bisa diambil di bank mana saja yang terdekat dengan rumah lalu Pada tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "uang sudah cair tinggal ambil di Bank BRI terdekat, nanti ketemuan ya pinjam saya (Terdakwa) yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3

Hal 5 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan isteri saksi-3 mendatangi bank BRI cabang Bekasi Kota untuk mengambil dana pencarian tersebut. Setelah mengambil uang lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada isteri saksi-3 dan sekira pukul 14.00 Wib sisanya yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sambil Saksi-3 mengingatkan kembali kepada Terdakwa tentang kewajiban Terdakwa yang akan mentransfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

8. Bahwa cara Terdakwa dapat mencairkan pinjaman Saksi-3 dan Saksi-4 setelah blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/Bekasi di tandatangani lalu berkas persyaratan diserahkan dari PNS Sri Wahyuni (saksi-5) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang meminjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-3 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan merubah formulir peminjaman yang telah di setujui Dandim 0507/ Bekasi tanpa sepengetahuan dari Dandim 0507/Bks.

9. Bahwa kemudian persyaratan untuk peminjaman ke bank BRI Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI untuk menyuruh Saksi-3 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi sehingga Terdakwa bersama dengan isterinya dan Saksi-3 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa pada saat adanya perubahan nominal pinjaman Saksi-3 dan saksi-4 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-3 dan Saksi-4.

11. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu dengan cara formulir dari Bank yang ada di Komputer oleh Terdakwa di prin terlebih dahulu lalu Terdakwa mencoba terlebih dahulu tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi namun di palsukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-3 dan Saksi-4 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta

Hal 6 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-3 dan saksi-4 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti oleh Serda Joko Widodo.

13. Bahwa kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk bulan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-3 dan Saksi-4 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang.

Dan
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas dan pada bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Kodim 0507/Bks, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan , memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Terdakwa didatangi oleh Serda M. Soleh (Saksi-4) untuk mengajukan peminjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Saksi-4 gunakan untuk pernikahan anak Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa sebagai juru bayar kalau Saksi-4 masih mempunyai tunggakan ke Bank BRI sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-4 untuk meminjam uang ke BJB saja (Bank Jawa Barat) Cabang Bekasi Kota karena bunga pinjamannya lebih kecil dari pada BRI dengan sarannya Terdakwa Saksi-4 menyetujuinya.

2. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 membuat surat permohonan pengajuan pinjaman kepada Dandim 0507/Bks sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Skep pangkat pertama dan ASABRI dan pada saat Saksi-4 membuat surat permohonan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa juga menginginkan untuk meminjam uang sebesar Rp.

Hal 7 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebesar sepuluh puluh dua juta rupiah) dan meminta kepada Saksi-4 untuk menggunakan nama Saksi-4 tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks sehingga Saksi-4 menambah pinjaman yang semulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) akan tetapi dalam surat permohonan pengajuan pinjaman yang akan diajukan ke Dandim 0507/Bks tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena waktu itu Saksi-4 sangat membutuhkan untuk keperluan pernikahan anak Saksi-4 sehingga Saksi-4 menyetujui saran dari Terdakwa dan tidak menanyakan untuk apa pinjaman tersebut dan pembayaran dilakukan masing-masing tetapi bagaimana Terdakwa membayarnya Saksi-4 tidak mengetahuinya.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2016 surat permohonan saksi-4 telah ditandatangani oleh dandim 0507/Bks setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa mendatangi Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengantarkan surat permohonan peminjaman uang tersebut dan dari pihak Bank BJB peminjaman Saksi-4 di setujui sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada tanggal 3 September 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan mengatakan kalau uang pinjaman dari Bank BJB telah cair namun saat itu Saksi-4 tidak bisa datang untuk mengambil uangnya karena sedang ada kegiatan monitoring wilayah dan baru pada tanggal 5 September 2016 Saksi-4 dan Terdakwa datang ke Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengambil pencairan uang tersebut setelah di cairkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4 secara cash setelah itu Saksi-4 membayar sisa hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 mengambil Skep pangkat pertama dan ASABRI dari Bank BRI lalu Saksi-4 mengantarkan Skep pertama dan ASABRI ke Bank BJB.

4. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2017 Terdakwa ditemui oleh Sertu Achmad Ichwani (Saksi-3) dengan maksud untuk keperluan meminjam uang ke pihak bank BRI lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa selaku juru bayar "Rom , saya (saksi-3) mau pinjam uang" di jawab Terdakwa " berapa" dijawab Saksi-3" Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bisa gak" di jawab Terdakwa "bisa, bawa saja foto copy KTP, KTA, KK." setelah itu Saksi-3 kembali kerumah dan selang beberapa hari Saksi-3 kembali menghadap Terdakwa sebagai juru bayar dengan menyerahkan persyaratan yang di minta Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa mau menumpang pinjam juga dengan mengatakan " saya(Terdakwa) numpang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ", Di jawab Saksi-3 " saya juga mau pinjam, masa kamu ikut pinjam ke saya (Saksi-3) nanti gaji saya (saksi-3) habis di potong Bank, karena menyangkut gaji anak dan isteri saya (Saksi-3) " di jawab Terdakwa lagi" tenang aja saya (Terdakwa) yang tanggungjawab, nanti saya (Terdakwa) transfer lewat rekening, Cuma ambilnya tanggal 2 perbulannya jangan tanggal T' di jawab Saksi-3" yah nanti saya kordinasikan sama isteri saya (saksi-3) dulu".

5. Bahwa kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada isteri Saksi-3 tentang keinginan Terdakwa yang akan menumpang pinjam uang kepada Saksi-3, kemudian isteri Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi-3 sepenuhnya dan beberapa hari kemudian Saksi-3 menemui Terdakwa

Hal 8 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
guru-bayar yang kamu pinjam buat apa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" di jawab Terdakwa "buat usaha" di jawab Saksi-3" kalau buat usaha saya (saksi-3) setuju saja, tetapi Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk konsekuensinya tanggal yang kamu minta (tanggal 2) tolong jangan telat nanti isteri Saksi-3 makan apa." di jawab Terdakwa "saya (Terdakwa) siap bertanggungjawab setiap tanggal 2 akan saya (Terdakwa) transfer".

6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februarui 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-3, isteri Saksi-3 mendatangi kantor BRI Cabang Bekasi Kota dan Saksi-3 menandatangani pencairan dan karena hari sudah sore pihak Bank menyampaikan kalau uang bisa diambil di bank mana saja yang terdekat dengan rumah lalu Pada tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengatakan "uang sudah cair tinggal ambil di Bank BRI terdekat, nanti ketemuan ya pinjam saya (Terdakwa) yang sebesar Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 bersama dengan isteri saksi-3 mendatangi bank BRI cabang Bekasi Kota untuk mengambil dana pencarian tersebut. Setelah mengambil uang lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada isteri saksi-3 dan sekira pukul 14.00 Wib sisanya yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sambil Saksi-3 mengingatkan kembali kepada Terdakwa tentang kewajiban Terdakwa yang akan mentransfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

7. Bahwa cara Terdakwa dapat mencairkan pinjaman Saksi-3 dan Saksi-4 setelah blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/Bekasi di tandatangani lalu berkas persyaratan diserahkan dari PNS Sri Wahyuni (saksi-5) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang meminjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-3 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan merubah formulir peminjaman yang telah di setujui Dandim 0507/ Bekasi tanpa seijinnya.

8. Bahwa kemudian persyaratan untuk peminjaman ke bank BRI Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI untuk menyuruh Saksi-3 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi sehingga Terdakwa bersama dengan isterinya dan Saksi-3 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada saat adanya perubahan nominal pinjaman Saksi-3 dan saksi-4 tidak diketahui oleh Dandim 0507/Bekasi dan yang melakukan pengisian blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-3 dan Saksi-4.

Hal 9 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu dengan cara formulir dari Bank yang ada di Komputer oleh Terdakwa di prin terlebih dahulu lalu Terdakwa mencoba terlebih dahulu tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-3 dan Saksi-4 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekas termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-3 dan saksi-4 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti oleh Serda Joko Widodo.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Jajang Hasbullah, S. HI., S.H. Mayor Chk NRP 11030010360567, Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 051/Wijayakarta Nomor : Sprin/49//2019 tanggal 23 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Warsito.
Pangkat / NRP : Pelda/640722.
J a b a t a n : Basi Tuud Koramil 05/Bandar Gebang.
K e s a t u a n : Kodim 0507/Bekasi.
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 15 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Dua No. 67 Rt 001/007 Kel.

Hal 10 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padurenan Kec. Mustika Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda Waskito (Saksi-1) kenal dengan Serka Muharam (Terdakwa) sejak tahun 2014 pada saat berdinis di Kodim 0507/Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa sudah menjabat sebagai Juru Bayar di Kodim 0507/Bekasi, tugas dan tanggung jawab Juru Baya adalah mengurus keuangan/gaji seluruh anggota Kodim 0507/Bekasi.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang penyalahgunaan wewenang (Jabatan) dan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Sekira tanggal 25 September 2017 Juru Bayar mendapat tagihan tunggakan dari Bank BJB selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 23.398.589,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dari tagihan pinjaman 7 (tujuh) orang anggota atas nama Pelda Sugiono, Serda Supangkat, Serda M Soleh, Kapten Inf Sugianto, Serda Slamet, Pelda wahyudi dan Koptu Deden.
4. Bahwa sekira tanggal 14 Oktober 2017 atas perintah lisan Dandim 0507/Bks (Letkol Inf wawan Kusnendar) melalui Pasi Intel (Lettu Inf Sobirin) Saksi diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Serda M Soleh (Saksi-3) mengajukan ke Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar mau meminjamkan nama Saksi-3 untuk mengajukan pinjaman juga tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks, selanjutnya Terdakwa menambahkan nominal jumlahnya menjadi Rp 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Saksi-3, Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) selama 5 (lima) tahun.
 - b.
 - c. Sekira bulan Maret 2017 Sertu Ahmad Ichwadi (Saksi-2) mengajukan ke Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar mau meminjamkan nama Saksi-2 untuk mengajukan pinjaman juga tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks, selanjutnya Terdakwa menambahkan nominal jumlahnya menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlahnya menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Saksi-2, Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp 3.647.800,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun.
 - d. Sekira bulan Juni 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BWS Cabang pondok Gede sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun proses pinjaman tidak melalui prosedur dan tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks sehingga seluruh berkas dipalsukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp

Hal 11 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp 200.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selama 7 (tujuh) tahun. Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp 2.519.000,- (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memalsukan berkas dan tanda tangan Komandan Satuan pada saat pinjaman ke Bank BRI, Bank BWS dan Bank BJB dan ada 2 (dua) orang yang di mark Up/manipulasi oleh Terdakwa yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa membuat surat perjanjian atau surat pernyataan dengan saksi-2 dan Saksi-3 pada saat meminjam nama dalam permohonan pengajuan pinjaman ke Bank tersebut dan yang Saksi ketahui uang pinjaman Terdakwa digunakan untuk bisnis Online.

6. Bahwa Saksi mengetahui yang menandatangani surat permohonan pengajuan pinjaman anggota kepada Bank adalah Dandim 0507/Bks dan prosedur pinjaman yang di kesatuan awalnya anggota Kosdim 0507/Bks harus mengisi buku corps raport peminjaman Bank diajukan ke Juru Bayar Kodim lalu dibuatkan surat permohonan pengajuan pinjaman, oleh Juyar diajukan ke dandim 0507/Bks setelah disetujui oleh dandim 0507/Bks selanjutnya diajukan ke bank terkait dan anggota menunggu hingga uang pinjaman dicairkan.

7. Bahwa atas kejadian tersebut tindakan Kesatuan memanggil Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas perintah dandim 0507/Bks kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Pakumrem 051/Wkt untuk meminta petunjuk tentang proses kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dan pemalsuan dokumen dan arahnya supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyalahgunaan wewenang (jabatan) dan pemalsuan dokumen maka :

a. Serda M Soleh (Saksi-3) dirugikan dan harus membayar pinjaman uang di Bank BJB sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) selama 5 (lima) tahun menjadi tanggungan Saksi-3.

b. Sertu Ahmad Ichwani (Saksi-2) dirugikan dan harus membayar pinjaman uang di Bank BRI sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.647.800,- (tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun.

c. Bank BWS Cabang pondok Gede merasa dirugikan karena uang pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa dengan angsuran sebesar Rp 2.519 000,- (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun tidak dilanjutkan dan belum terbayarkan sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Achmad Ichwani.
Pangkat / NRP : Sertu/3930422540871.
J a b a t a n : Babinsa 01/Duren Jaya Koramil 03/Teluk Pucung.
K e s a t u a n : Kodim 0507/Bekasi.
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 12 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Sportif Jln. Sumur Batu D 1 No. 1 Rt 05 Rw 01 Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. __Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 karena satu liting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. __Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 Saksi menemui Terdakwa sebagai juru bayar atas nama Terdakwa untuk keperluan meminjam uang ke pihak bank BRI dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa (juru bayar) "Rom , saya mau pinjam uang" di jawab Terdakwa " berapa" dijawab Saksi" Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bisa gak" di jawab Terdakwa "bisa, bawa saja foto copy KTP, KTA, KK," setelah itu Saksi kembali kerumah.
3. __Bahwa kemudian selang beberapa hari Saksi kembali menghadap Terdakwa sebagai juru bayar dengan menyerahkan persyaratan yang di minta Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mau menumpang pinjam juga dengan mengatakan " saya numpang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ". Di jawab Saksi " saya juga mau pinjam, masa kamu ikut pinjam ke saya nanti gaji saya habis di potong Bank, karena menyangkut gaji anak dan isteri saya " di jawab Terdakwa lagi " tenang aja saya (Terdakwa) yang tanggungjawab, nanti saya transfer lewat rekening, Cuma ambilnya tanggal 2 perbulannya jangan tanggal 1" di jawab Saksi" yan nanti saya kordinasikan sama isteri saya dulu".
4. __Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada isteri Saksi tentang keinginan Terdakwa yang akan menumpang pinjam uang kepada Saksi , kemudian isteri Saksi menyerahkan kepada Saksi sepenuhnya dan beberapa hari kemudian Saksi menemui Terdakwa (juru bayar) " kamu pinjam buat apa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" di jawab Terdakwa untuk usaha" di jawab Saksi " kalau buat usaha saya setuju saja, tetapi saya minta konsekuensinya tanggal yang kamu minta (tanggal 2) tolong jangan telat nanti isteri saya makan apa." di jawab Terdakwa " saya siap bertanggungjawab setiap tanggal 2 akan saya (Terdakwa) transfer".
5. __Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Saksi bersama dengan isteri Saksi dan Terdakwa datang ke kantor BRI Cabang Bekasi Kota dan Saksi menandatangani pencairan dan karena hari sudah sore pihak Bank menyampaikan kalau uang bisa diambil dibank mana saja yang terdekat dengan rumah.
6. __Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib

Hal 13 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan juru bayarnya Terdakwa dan mengatakan " uang sudah cair tinggal ambil di Bank BRI terdekat, nanti ketemuan ya pinjam saya yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu sekira jam 13.00 Wib Saksi bersama dengan isteri saksi mendatangi bank BRI cabang Bekasi Kota untuk mengambil dana pencarian tersebut.

7. _____ Bahwa selanjutnya setelah mengambil uang lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekira pukul 09.00 Wib sisanya yang sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa sambil Saksi mengingatkan kembali kepada Terdakwa tentang kewajiban Terdakwa yang akan mentransfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

8. _____ Bahwa kemudian pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2017 Terdakwa lancar mentransfer uang cicilan peminjaman kepada Saksi namun pada bulan Oktober 2017 Saksi dipanggil oleh PNS Wahyuni dan mengatakan bahwa gaji Saksi minus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. _____ Bahwa pada saat Saksi meminjam uang ke Bank BRI melalui Terdakwa selaku juru bayar ~~dalam hal ini Terdakwa dan~~ sudah sesuai dengan prosedur karena sebelum mengajukan pinjaman ke bank BRI Saksi mengajuka korp raport kepada danramil 03/Teluk Pucung, setelah Danramil 03/Teluk Pucung ACC lalu Saksi mengajukan kembali permohonan ke pada Juru Bayar dalam hal ini kepada Terangka selaku juru bayar lalu dari Terdakwa (juru bayar) di ajukan lagi ke Pasipers, dari Pasipers ACC diajukan kepada Kasdim dan Dandim setelah seluruhnya selesai diserahkan kembali ke Terdakwa selaku juru bayar untuk masalah pencairan ~~diserahkan kepada Terdakwa sebagai juru bayar.~~

10. _____ Bahwa ~~pada saat s~~Saksi meminjam uang kepada Bank BRI dengan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.432.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa yang menunpang meminjam melalui Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga cicilan yang harus di bayar oleh saksi sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah). ~~S~~sedangkan gaji setiap bulannya setelah di potong sebesar Rp. 3.103.700,- (tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang diterima oleh Saksi sebelum ada penarikan cicilan dari Terdakwa.

11. Bahwa Sehingga pada saat PNS Wahyuni mengatakan kalau gaji Saksi minus sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi merasa kaget karena seharusnya sisa gaji setelah dipotong untuk cicilan hutang ke bank BRI setiap bulannya sebesar Rp. 3.103.700,- (tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).

12. _____ Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dan ternyata Terdakwa sudah tidak lagi membayar cicilannya sejak bulan Oktober 2017 sehingga cicilannya di bebaskan kepada Saksi semuanya sebesar Rp.3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

13. _____ Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000 000,- (lima puluh juta Rupiah) karena harus membayar cicilan Terdakwa yang sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas

Hal 14 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tun-tupian yang seharusnya di bayarkan oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uangnya kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa meminjam uang ke bank BRI dengan melalui Saksi sudah ada ijin dari komandan Kodim 0507/Bks atau belum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas,ada yang disangkal oleh Terdakwa :

- Bahwa setiap bulan Terdakwa mencicil sudah 7 bulan sebelum masalah terjadi .

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3

Nama lengkap : M. Soleh.
Pangkat / NRP : Serda/627124.
J a b a t a n : Babinsa 3 kel. Jatiasih Koramil 04/Jatiasih.
K e s a t u a n : Kodim 0507/Bekasi.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Mustika Wanasari Rt 02 Rw 038 No. 42
Kel Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 saat berdinis di Yonif Mekanis 202/TM sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi menemui Tersangka sebagai juru bayar untuk mengajukan peminjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Saksi gunkana untuk pernikahan anak Saksi namun saat itu Saksi masih punya hutang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi kalau mau pinjam ke BJB saja (Bank Jawa Barat) Cabang Bekasi Kota karena bunga pinjamannya lebih kecil dari pada BRI dan Saksipun menyetujui saran dari Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi membuat surat permohonan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dandim 0507/Bks dengan jaminan Skep pangkat pertama dan ASABRI dan pada saat Saksi membuat surat permohonan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga menginginkan untuk meminjam uang sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan meminta kepada Saksi untuk menggunakan nama Saksi tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks sehingga Saksi tambah pinjaman yang semulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) akan tetapi dalam surat permohonan pengajuan pinjaman yang akan diajukan

Hal 15 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Dandim 0507/Bks tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) karena waktu itu Saksi sangat membutuhkan untuk keperluan pernikahan anak Saksi sehingga Saksi menyetujui saran dari Terdakwa dan tidak menanyakan untuk apa pinjaman tersebut dan pembayaran dilakukan masing-masing tetapi bagaimana cara Terdakwa membayarnya Saksi tidak mengetahuinya.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017 surat permohonan saksi telah ditandatangani oleh dandim 0507/Bks setelah itu Saksi dan Terdakwa mendatangi Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengantarkan surat permohonan peminjaman uang tersebut dan dari pihak Bank BJB peminjaman Saksi di setujui sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) untuk selama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau uang pinjamand ari Bank BJB telah cair dan karena saat itu saksi sedang ada kegiatan monitoring wilayah ,Saksi belum dapat mengambil uang pencairan dari Bank BJB dan baru pada tanggal 5 September 2017 Saksi dan Terdakwa datang ke Bank BJB Cabang Bekasi Kota untuk mengambil pencairan uang setelah di cairkan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) kepada Saksi secara cash setelah itu Saksi membayar sisa hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mengambil Skep pangkat pertama dan ASABRI lalu Saksi antarkan ke Bank BJB.

6. Bahwa setelah uang dapat di cairkan Saksi membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sedangkan Terdakwa membayar cicilannya sebesar Rp. 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan dilakukan dengan cara setelah Terdakwa memotong gaji Saksi dan gaji Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan ke Bank.

7. Bahwa setelah Saksi menerima pinjaman dari BJB sisa gaji yang didapat oleh Saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan 13 (tiga belas) bulan angsuran.

8. Bahwa saksi mengetahui selain kepada Saksi, Terdakwa juga meminjam uang atas nama Sertu Achmad Ichwanin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Serma Dalimun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Kopka Mugihartono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kepada Serda Dalimun kembali namun besarnya berapa saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi sebelum meminjam uang ke BJB termasuk meminjamkan uang Terdakwa , Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat perjanjian bahwa dalam pembayaran angsuran dilakukan masing-masing akan tetepi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah membuatnya.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 Saksi telah dipanggil oleh staf Intel Kodim 0507/Bks untuk dimintai keterangan tentang peminjaman uang ke BRI yang diajukan oleh Saksi dan saat itu Staf Intel Kodim 0507/Bks menjelaskan kalau Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/Bks pada saat pengajuan pinjaman ke bank BRI tersebut.

Hal 16 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian dimana saat itu Staf Intel Kodim 0507/Bks memberikan pertanyaan kepada Saksi kenapa pinjaman Saksi ke BJB Cabang Bekasi Kota dan atas perintah siapa pinjaman uang sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) di jawab oleh Saksi " Pinjaman kepada BJB Cabang Bekasi Kota sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) karena pada saat Saksi akan mengajukan pinjaman Terdakwa meminta kepada Saksi supaya Saksi mau meminjamkan nama Saksi untuk mengajukan pinjaman juga tanpa sepengetahuan Dandim 0507/Bks dan mengenai pinjaman ke BJB yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengajuan pinjaman ke BJB Cabang Bekasi Kota yang membuat surat permonan kepada Dandim 0507/ Bks adalah Terdakwa dengan prosedur sebagai berikut dimana anggota Koramil 04/Jatiasih yang mau pinjam harus mengisi corp rapaort peminjaman Bank dan diajukan ke Danramil 04/Jatiasih setelah disetujui kemudian buku tersebut diajukan ke juru bayar Kodim yaitu Terdakwa setelah itu di buatkan surat permohonan pengajuan pinjaman dan diserahkan ke Dandim 0507/Bks dan setelah disetujui oleh Dandim 0507/Bks baru surat tersebut di ajuka ke Bank terkait dan anggota menunggu sampai uang pinjaman di cairkan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang Terdakwa sangkal :

- . Bahwa Terdakwa pernah mencicil selama 5 bulan
Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sri wahyuni.
Pangkat / NRP : PNS Gol II/d 197010051993082001.
J a b a t a n : Jurlistik Juyar Kodim 0507/Bekasi.
K e s a t u a n : Kodim 0507/Bekasi.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dahlia 3 No. 69 Perumnas 5 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal denganh Terdakwa sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perubahan pinjaman dari personil Kodim 0507/ Bekasi atas nama Saksi-2 dan Saksi-3 setelah adanya penagihan tunggakan angsuran dari pihak Bank dimana pada saat Saksi-2 erda M. Soleh mmengajukan pinjaman ke Bank BWS melalui Terdakwa selaku Juru bayar dimana saat itu Saksi-2 erda M. Soleh mengajukan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Dandim 0507/ Bekasi.
3. Bahwa pada saat Saksi-3 erda M. Soleh mengajukan pinjaman ke Bank BWS Terdakwa telah mengganti isi Formulir pinjaman termasuk

Hal 17 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan Dandim 0507/ Bekasi dalam Surat Rekomendasi kesatuan Kodim 0507/ Bekasi termasuk formulir yang lainnya tanpa sepengetahuan Dandim 0507/ Bekasi termasuk tanpa sepengetahuan Saksi selaku Jurulistik juru bayar Kodim 0507/ Bekasi (~~mengurus personil yang akan mengajukan pinjaman ke Bank dan mencatat seluruh potongan dari bank atas pinjaman personil tersebut~~) dan hanya diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 (Sertu Achmad Ichwani) telah mengajukan pinjaman pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) selama waktu 5 (lima) tahun ke Bank BRI dan saat itu Saksi yang melakukan pemrosesan dengan meminta kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani fotokopi KTP suami isteri, fotokopi KK, fotokopi Akta Nikah, fotokopi NPWP dan fotokopi buku tabungan BRI setelah Saksi terima semua persyaratan lalu Saksi menetik blangko Peminjaman sebanyak 10 (sepuluh) lembar setelah itu bankgo persyaratan yang telah di buat Saksi, Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengurus ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu dari pihak bank BRI menghubungi Terdakwa supaya Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani untuk datang ke kantor Bank BRI cabang Bekasi untuk mengambil uang pinjaman bersama dengan isterinya.

5. Bahwa kemudian pada bulan September 2016 Saksi-3 (Serda M. Soleh) mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun dan di tujukan ke Bank BJB dan saat itu yang memproses adalah Saksi sendiri dengan meminta fotokopi KTP suami isteri, fotokopi KK, fotokopi Akta Nikah, fotokopi NPWP dan fotokopi buku tabungan BRI setelah persyaratan yang diminta Saksi kepada Saksi-3 Serda M. Soleh, saksi menetik formulir pinjaman sebanyak 3 (tiga) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi setelah selesai semuanya lalu persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai juru bayar lalu Terdakwa datang ke Bank BJB Cabang Bekasi, setelah di proses oleh pihak Bank BJB Cabang Bekasi pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa supaya Saksi-3 Serda M. Soleh untuk datang ke BJB Cabang Bekasi untuk mengambil uang pinjaman bersama dengan isterinya.

6. Bahwa kemudian pada bulan september 2017 Saksi didatangi dari pihak Bank BJB untuk melakukan pengambilan kekurangan uang pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh sebesar Rp. 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atas pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat saksi mendengar pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu Saksi menyampaikan kepada pihak Bank BJB administrasi di Kodim 0507/ Bekasi pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi hanya menyerahkan angsuran Saksi-3 Serda M. Soleh saja sesuai pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa karena pada saat pihak Bank BJB datang ke kantor Kodim 0507/ Bekasi ada Terdakwa di dalam dan Terdakwa menyampaikan kalau pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bagi dua dengan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) untuk Saksi-3 Serda M. Soleh dan yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dan di bayarkan

Hal 18 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angsurannya secara terpisah dan akan digabungkan pada saat akan disetorkan ke Bank BJB Cabang Bekasi setelah jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya dan saat itu pihak Bank BJB menjadi keaget sehingga Saksi keluar dari ruangan dan menyampaikannya kepada petugas Bank BJB itu bukan urusan Saksi silakan bicarakan dengan Terdakwa.

8. —

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau angsuran ~~Saksi-3 Serda M. Soleh~~ sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) dari pihak bank BJB sehingga ~~Saksi-3 Serda M. Soleh~~ harus menanggung semuanya karena Terdakwa tidak bisa lagi mengangsur pinjaman yang numpang kepada ~~Saksi-3 Serda M. Soleh~~.

10. Bahwa ~~k~~kesatuan baru mengetahui adanya perubahan nominal pinjaman ~~Saksi-3 Serda M. Soleh~~ di Bank BJB pada tanggal 4 September 2017 karena dari pihak Bank BJB melaporkan kepada Pasipers Kodim 0507/ Bekasi setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh staf intel Kodim 0507/ Bekasi.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum membayarkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang numpang pinjam kepada ~~Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani~~ kepada Bank BRI Cabang Bekasi karena ada permasalahan Terdakwa dengan Bank BJB atas pinjaman ~~Saksi-3 Serda M. Soleh~~ sehingga Terdakwa belum membayarkan angsurannya.

11. Bahwa Saksi mengetahui alasan ~~Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh~~ mau ditumpangi pinjaman oleh ~~Terdakwa~~ karena Terdakwa menyampaikan untuk menambah modal usaha dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran sendiri sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan ~~Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh~~.

12. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman untuk ~~Saksi-2 dan Saksi-3 Serda M. Soleh dan Sertu Achmad Ichwani~~ ke Bank Woori Saudara (BWS) Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan surat rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi dengan cara merubah nominal pinjaman ~~Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh~~.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2017 dari pihak Bank Woori Saudara atas nama Sdr Romi datang ke kodim 0507/ Bekasi untuk meminta uang tagihan pertama sebesar Rp. 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu) untuk pinjaman yang pertama sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan angsuran ke dua sebesar Rp. 2.519.000,- (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) lalu saksi menjawab kalau uang gaji Terdakwa sudah tidak ada karena sudah dipotong untuk membayar angsuran ~~Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh~~ ke bank BRI cabang Bekasi dan bank BJB Cabang Bekasi silakan Sdr Romy pergi ke staf intel untuk meminta penjelasan tentang pembayaran hutang Terdakwa tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pinjaman ke Bank Woori Saudara (BWS) tersebut pada bulan Oktober 2017 namun pada saat dandim 0507/ Bekasi mengumpulkan anggota untuk menjelaskan pinjaman Terdakwa ke Bank Woori Saudara (BWS) tersebut lalu Saksi mendengar dari Terdakwa langsung kalau Terdakwa

Hal 19 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengetahui telah dilaksanakan tanda tangan Dandim 0507/Bekasi pada saat proses peminjaman uang ke Bank Woori Saudara (BWS).

15. Bahwa saksi mengetahui pinjaman Terdakwa ke Bank Woori Saudara dan kredit bank yang ditumpangi oleh Terdakwa kepada pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh sebesar:

- a. Pinjaman uang ke Bank BRI an Sertu Achmad Ichwani sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Pinjaman uang ke Bank BJB an, Serda M. Soleh sebesar Rp. 100.000.000,-
- c. Pinjaman Terdakwa di BWS sebesar Rp. 115.000.000,-
- d. Pinjaman Terdakwa ke BWS sebesar Rp. 194.000.000,- sehingga total pinjaman Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh merasa di rugikan karena harus dipotong seluruh gajinya sedangkan angsuran Terdakwa ke BWS mulai bulan Oktober 2017 belum dibayarkan hingga saat sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Wawan Kusnendar.
Pangkat / NRP : Letkol Inf/11980052310577.
J a b a t a n : Dandim 0507/Bekasi.
K e s a t u a n : Korem 051/WKT.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 14 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kantor Jl. Veteran No. 60 Bekasi.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tempat tinggal, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Inf Wawan Kusnendar (Saksi-2) kenal dengan Serka Muharam (Terdakwa) sejak tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Terdakwa menjadi Juru Bayar 0507/Bekasi berdinan di Kodim 0507/Bekasi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 menjabat sebagai Dandim 0507/Bekasi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan di Satuannya dalam penyelenggaraan Binter, melaksanakan pembinaan Satuan, mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan kerja dengan

Hal 20 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayahnya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Danrem.

3. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Terdakwa selaku Juru Bayar Kodim 0507/Bekasi melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yaitu merubah nominal atau jumlah uang pinjaman beberapa orang personil Kodim 0507/Bekasi dengan menambah jumlahnya seperti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau jumlah lainnya tanpa sepengetahuan Saksi-2 selaku Dandim 0507/Bks sebagai Komandan Satuan Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah seluruh surat formulir pengajuan pinjaman ke BWS salah satunya jenis Surat Rekomendasi Peminjaman dari Kesatuan yang terdapat tanda tangan Saksi-2 yang ditujukan ke Bank WBS dan pada saat Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa telah mengajukan peminjaman 2 (dua) kali namun Surat rekomendasi pinjaman yang ditujukan ke Bank WBS dipalsukan berikut tanda tangan Saksi-2 namun saksi-2 tidak mengetahui kapan dibuat dan diajukan ke Bank WBS oleh Terdakwa dalam proses peminjaman tersebut.

5. Bahwa penambahan jumlah nominal dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Kesatuan dalam pembuatannya dan hanya diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Ahmad Ikhmad (Saksi-3) dan Serda M Soleh (Saksi-4) selaku personil Kodim 0507/bekasi yang melakukan peminjaman ke Bank.

6. Bahwa sementara surat yang dipalsukan adalah berupa 1 (satu) lembar formulir Kredit, Suart Pernyataan dan Kuasa serta Surat Keterangan yang dikeluarkan dari kesatuan yang ditujukan ke Bank WBS dan dibuat oleh Terdakwa sendiri namun Saksi-2 tidak mengetahui kapan dibuat surat tersebut karena tidak diajukan kepada saksi-2 selaku Dandim 0507/Bks lalu dibebarsa surat permohonan peminjaman yang dibubuhi tanda tangan Saksi-2 adalah palsu, tanda tangan Saksi-2 dibuat sendiri oleh Terdakwa setelah ditiru selanjutnya diajukan ke Bank WBS kemudian di cap stempel Komandan satuan namun Saksi-2 tidak melihat sendiri cara pembuatannya.

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi-2 (tanggal lupa) Sertu Ahmad Ikhmad (Saksi-3) mengajukan peminjaman di Bank BRI Cabang Bekasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pada bulan September 2017 (tanggal lupa) Saksi-3 Serda M Soleh (Saksi-4) mengajukan peminjaman ke Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selama 5 (lima) tahun pada saat diproses oleh staf Saksi-2 selanjutnya diajukan kepada Saksi-2 selaku Dandim 0507/Bks kemudian Saksi-2 menyetujui dan proses selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar kepada pihak BRI Cabang bekasi. Dalam proses kelengkapan surat peminjaman sudah diproses oleh staf Saksi-2 yaitu Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni (Saksi-5)) dan Terdakwa selaku Juru Bayar serta pihak personil yang mengajukan peminjaman uang.

8. Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Saksi-2 diberitahukan oleh Pasi Intel Kodim 0507/Bekasi jika Terdakwa telah melakukan peminjaman di Bank BWS dan telah melakukan penambahan nominal peminjaman uang atas nama Sertu Ahmad Ichwadi (Saksi-32) pinjam uang di BRI Cabang Bekasi semula yang disetujui Saksi-2 selaku

Hal 21 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat yang bersamaan saksi-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diangsur selama 5 (lima) tahun dan ~~Serda M Soleh (Saksi-34)~~ mengajukan peminjaman di Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirubah menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah selama 5 (lima)). Untuk penambahan nominal Terdakwa sudah bekerjasama dengan Saksi-32 dan Saksi-43 dan sudah disepakati oleh masing-masing pihak.

9. Bahwa pada saat yang bersamaan saksi-2 mendapat laporan dari Stafnya yang memberitahukan jika Terdakwa menunggak pembayaran pinjaman uang di BWS cabang bekasi dengan pinjaman nuang sebsar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) yang terbagi dua yaitu Pinjaman sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran Rp 2.123.643,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dan Pinjaman sebesar Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran Rp Rp 2.519.000,- (dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun.

10. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari pihak Bank BRI, BJB dan BWS memberikan blanko peminjaman uang (kredit) ke Makodim 0507/Bekasi, sehingga anggota saksi-2 mudah mengurus dan memproses peminjaman selanjutnya, pihak Bank mendatangi Makodim untuk melakukan proses lanjutan hingga proses pencarian uang pinjaman yang dimasukan ke ATM sesuai dengan Bank yang diajukan peminjaman.

11. Bahwa atas kejadian tersebut angsuran kredit BRI cabang bekasi atas nama Saksi-23 dipotong melalui gajinya sendiri dan saksi-43 dipotong gajinya atas seluruh pinjaman uang di BJB cabang bekasi. Saksi-2 selaku dandim 0507/Bekasi tidak mengetahui perbuatan perubahan dengan penambahan jumlah nominal peminjaman uang ~~atsa nama~~ Saksi-32 di BRI dan peminjaman saksi-43 di BJB cabang bekasi serta Terdakwa yang melakukan peminjaman di WBS cabang Bekasi dengan pemalsuan tanda tangan Saksi-2 dan tidak ada orang lain yang terlibat dalam permasalahan Terdakwa tersebut.

12. Bahwa kebijakan peminjamna uang di bank diperbolehkan oleh saksi-2 maksimal Rp 100.000,- (seratus juta rupiah), menimbang setelah dipotong gajinaya maka personil tersebut masih mempunyai sisa uang gaji untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya dan dalam proses peminjaman harus jelas digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-32 dan saksi-43 dirugikan karena untuk gaji keduanya dipotong seluruhnya sementara angsuran peminjaman Terdakwa di BWS masih belum terbayarkan terhitung mulai bulan Oktober 2017 hingga saat ini. Kesatuan merasa dipermalukan oleh perbuatan Terdakwa dan saksi-2 meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku agar tidak ditiru oleh anggota lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Jamalludin.

Hal 22 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Marketing Bank BRI Cab. Bekasi Kota.

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 2 Juli 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komp. IKPN Blok B No. 10 RT.002 RW.004 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tempat tinggal, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Yonif Mekanis 202/TM namu tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang di saat peminjaman uang ke bank BRI namun Saksi baru di beritahu oleh Pasi Intel Kodim 0507/Bks atas nama Bapak Sobirin pada tanggal 13 Oktober 2017 yang saat itu datang ke Bank BRI Cabang Bekasi Kota dan menyampaikan kalau Terdakwa sedang ada maslah penyalahgunaan wewenang dan memalsukan surat sehing Saksi bersama dengan bapak Sobirin melakukan pengecekan terhadap debitur an, Sertu Achmad Ichwani dan Sdr Kliwon Efendi (anggota Kodim 0507/Bks , setelah dilakukan pengecekan ada kekeliruan untuk Saksi-2ertu Achmad Ichwani tentang pengajuan kredit yang nominalnya dari kesatuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta ruiPUah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian tandatangan Saksi-2ertu Achmad Ichwani di palsukan oleh Terdakwa sedangkan dana yang cair untuk Sdr Kliwon Efendi tidak di kasihkan oleh Terdakwa kepada Sdr Kliwon Efendi malah di gunakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sebelum adanya peminjaman anggota Kodim 0507/ Bks sebelumnya sudah ada perjanjian kerjasama anatar Instansi BRI dengan Kodim 0507/ Bks perihal pemberian fasilitas pinjaman.

4. Bahwa Saksi mengetahui prosedur dalam peminjaman uang ke Bank BRI yaitu dengan cara form pengajuan yang isinya permohonan pinjaman, Rekomendasi atasan, Surat Pernyataan yang berhutang, Surat kesanggupan juru bayar kesatuan untuk melakukan pemotongan gaji, Surat Kuasa Debet rekening dari Debitur kepada Bank BRI, Surat Kuasa potong gaji dari Debitur kepada Juru bayar (forma pengajuan), edentitas Debitur (KTP,NPWP,Foto, Surat Nikah, KK, Buku Tabungan, Sk Pengangkatan dan Sk pangkat terakhir yang asli dan Asabri yang asli.

5. Bahwa Saksi mengetahui juga bagaimana proses pencairan dana Debitur jika persyaratan pengajuan permohonan Kredit tersebut diterima oleh pihak bank BRI Cab. Juanda maka dana akan langsung di transferkan ke dalam rekening Debitur.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal anggota Kodim 0507/Bks dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI karena di dalam kesepakatan tidak ada di cantumkan dalam kesepakatan kerja sama tersebut.

Hal 23 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang di cairkan untuk Sdr kliwon di gunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mila Maranitha Manurung.
Pekerjaan : Pegawai Bank Jawa barat Cabang Bekasi.
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 24 Desember 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kantor Ruko Bulouvard Hijau Blok C No. 20
Pejuangan Medan Ssatria Bekasi.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tempat tinggal, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat dilakukan penjanjian kerjasama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2016 pada saat Saksi di perintah oleh pihak Bank BJB untuk melakukan kerjasama dengan pihak Kodim 0507/Bks yang dihadiri oleh Dandim -0507/Bks dan personil Kodim lainnya yang diperjanjian saat itu kemudahan peminjaman uang bagi anggota Kodim 0507/Bks dengan Bank BJB dengan batasan peminjaman maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan hal itu harus di setujuji oleh Dandim 0507/Bks.
3. Bahwa setelah dilakukan perjanjian antara Bank BJB dengan pihak Kodim 0507/Bks maka pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul Saksi menerima 1 (satu) bendel berkas peminjaman uang atas nama Serda Muhammad Soleh untuk BJB kredit Guna Bahkti 1 lembar surat kuasa memotong gaji /mendebet rekening, 1 lembar surat pernyataan dan rekomendasi , surat daftar gaji ~~Saksi-3erda Muhammad Soleh~~, fotokopy KTP dan satu foto copy Sdri Tri Wahyuningsih selaku isteri ~~Saksi-3erda Muhammad Soleh~~ selaku isteri Serda Muhammad Soleh, satu lembar fotokopi KK ~~Saksi-3erda Muhammad Soleh~~ dan dua lembar foto kopi Surat Akta Nikah ~~Saksi-3erda Muhammad Soleh~~ dan Sdri Tri Wahyuningsih.
4. Bahwa pada saat saksi menerima persyaratan pengajuan pinjaman Saksi melihat pengajuan peminjaman ~~Saksi-3erda Muhammad Soleh~~ sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu proses Akad Kredit (penandatanganan Perjanjian Kredit) dan dihadiri oleh ~~Saksi-3 erda Muhammasd Soleh~~ dan Sdri Tri Wahyuningsih lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pihak BJB cabang Bekasi hanya dapat memberikan peminjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratu sembilan puluh dua juta rupiah) dan akan diterima uang setelah di potong untuk asuransi, biaya provisi dan tabungan wajib sehingga yang diterima oleh ~~Saksi-3erda Muhammad Sleh~~ sebesar Rp. 182.735.733 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ~~setelah Saksi menyampaikan hala~~

Hal 24 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut Terdakwa, Serda Muhammad Soleh dan Sdri Tri Wahyuningsih menyetujuinya .

5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2016 Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi menyampaikan kalau uang sudah di transfer ke rekening BJB atas nama Saksi-Serda Muhammad Soleh setelah itu Saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 Saksi dan Sdr Aditya dari pihak BJB mendatangi Kantor Kodim 0507/Bekasi untuk menagih setoran yang belum dibayar pada bulan Agustus 2017 oleh personil Kodim tersebut namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Sdri Sri Wahyuni selaku PNS Juru Bayar Kodim 0507/Bekasi lalu Sdri Sri Wahyuni mengarahkan Saksi ke Pasipers Kodim 0507/Bekasi setelah itu Saksi bersama dengan Sdr Aditya diarahkan ke Pasi intel Kodim 0507/ Bekasi untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa belum membayarkan uang setoran angsuran peminjaman dari personil Kodim 0507/Bekasi ke BJB Cabang Bekasi sebesar Rp. 23.398.562 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) namun tidak ada penyelesaian sehingga Saksi bersama dengan Sdr Aditya oleh Pasipers disuruh pulang.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2017 Saksi telah dihubungi leh Terdakwa untuk datang ke Kantor Kodim 0507/ Bekasi untuk mengambil uang angsuran pinjaman Personil Kodim 0507/ Bekasi kemudian saksi mendatangi Kantor Kodim 0507/ Bekasi dan dari Terdakwa membayarkan secara cash uang setoran angsuran peminjaman kepada Saksi sebesar Rp. 23.398.562 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendatangi Kantor Kodim 0507/ Bekasi dalam rangka memenuhi undangan dari Kasdim 0507/ Bekasi yang saat itu Saksi di beri tahu oleh Serda Joko Widodo selaku juru bayar baru Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menjelaskan tentang peminjaman anggota Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi dan untuk mencari solusinya pada saat pertemuan tersebut di hadiri oleh Kasdim 0507/ Bekasi, Saksi dari pihak BJB, pihak Bank Woory, Pihak BRI dan Pasiintel Kodim 0507/ Bekasi namun belum ada solusinya sehingga pertemuan di tunda pada tanggal 25 Oktober 2017 dan pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi bersama dari pihka Bank Woory, pihak Bank BRI di undang kembali oleh Kodim 0507/ Bekasi dan dihadiri oleh Saksi dari pihak BJB , dari pihak Bank W0017, Pihak Bank BRI , Serda Muhammad Soleh dan 1 (satu) orang lainnya , Terdakwa serta Pasi intel Kodim 0507/ Bekasi dan dari pertemuan tersebut di sepakati yang membayar pinjaman Serda Muhammad Soleh yang sebesar 192.000.000,- (seratu sembilan puluh dua juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 4.669.067,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) adalah Serda Muhammad Soleh dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

9. Bahwa Saksi mengetahui yang meminjam uang ke BJB Cabang Bekasi dari Kodim 0507/ Bekasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang dianataranya Saksi-Serda Muhammad Soleh dan setoran angsurannya di percayakan kepada Terdakwa selaku juru bayar Kodim 0507/ Bekasi pada saat itu.

Hal 25 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi 3d telah mengetahui adanya perubahan nominal pinjaman ~~Saksi-3d Serda Muhammad Soleh~~ yaitu pada tanggal 12 September 2017 pada saat Saksi bertemu dengan Sdri Sri Wahyuni kalau ~~Saksi-3d Serda Muhammad Soleh~~ hanya meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun telah di rubah oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sehingga Dandim 0507/ Bekasi memerintahkan yang menanggung pembayaran angsuran adalah ~~Saksi-3d Serda Muhammad Soleh~~ disebabkan karena pada saat Terdakwa merubah nominal pinjaman ~~Saksi-3d Serda Muhammad Soleh~~ mengetahuinya.

11. Bahwa untuk pembayaran angsuran untuk ~~Saksi-3 Serda Muhammad Soleh~~ tidak ada masalah dan selanjutnya dalam pembayaran angsuran dilakukan oleh Sdr Jomo Widodo selaku Jury bayar baru.

12. Bahwa pada saat saksi menagih angsuran kepada Terdakwa yang sebesar Rp. 23.398.562 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) Terdakwa selalu beralasan seperti kakanya sakit sehingga menggunakan uang angsuran anggota Kodim 0507/ Bekasi.

13. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perubahan Nominal pinjaman ke Bank BJB adalah Terdakwa karena pada saat penandatanganan perjanjian Kredit diketahui langsung oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa yang merubah pinjaman ~~Saksi-3 Serda Muhamd Soleh~~ dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratu sembilan puluh dua juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Formulir Permohonan BJB Kredit Guna Bhakti di halaman pertama dalam formulir tersebut.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menanggung membayar angsuran adalah ~~Saksi-3 Serda Muhammad Soleh~~ untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Muhamad Romi.
Pekerjaan	: Pegawai Bank woori Saudara.
J a b a t a n	: Pemimpin Cabang Pembantu Tipe B.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 16 Maret 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kruko Taman Jati Makmur Indah Jl, Raya Jati Makmur Blok A No. 20 Pondok Gede Bekasi.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tempat tinggal, maka

Hal 26 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Pimpinan Bank Woori Saudara (BWS) pernah melakukan kerja sama dengan Kodim 0507/ Bekasi yaitu pada bulan Februari 2017 yang diselenggarakan oleh Makodim 0507/ Bekasi dan di hadiri oleh dandim 0507/ Bekasi dan para personil Kodim 0507/ Bekasi adapun kerjasama yang dilakukan adalah untuk memeberikan kemudahan kepada personil Kodim 0507/ Bekasi dalam peminjaman uang dan pihak bank Woori Saudara siap meminjamkan kepada Personil Kodim 0507/ Bekasi maximal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hal ini disetujui oleh Dandim 0507/ Bekasi.
3. Bahwa setelah adanya kerjasama antara Bank Woori Saudara dengan Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan akan menutup pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. 259.845.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Sehingga Staf dari bank Woori bagia marketing mendatangi Terdakwa di Kodim 0507/Bekasi dan saat itu Staf saksi tidak menyetujui pinjaman Terdakwa yang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dari Sat bank woori menyampaikan kepada Terdakwa yang dapat di setuju pinjaman dari Bank Woori sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah). Dan itupun di bagi dalam dua surat Pengajuan Formulir pinjaman uang yang terdiri atas peminjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa setelah staf Saksi menjelaskan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujuinya dan saat itu saksi memberikan 2 (dua) lembar surat Formulir yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang harus di tandatangani oleh Terdakwa (saat itu sebagai juru bayar), Pasipers, Dandim 0507/ Bekasi dan isteri Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2017 Staf marketing Saksi menemui Terdakwa di Asrama Yonif 202 Tajimalela untuk memberikan dua jenis surat Formulir yang telah ditandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi untuk selanjutnya diajukan kepada Saksi setelah itu Saksi memeriksa surat dan pengajuan tersebut dan setelah Saksi melihat pengajuan Terdakwa diatas batas maximal peminjaman lalu Saksi memproses pengajuan pinjaman dari Terdakwa setelah itu bank BWS Cilandak Jakarta Selatan menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dan dilakukan dalam 2 (dua) tahap setelah itu pada tanggal 23 Mei 2017 pihak bank BWS menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kantor Bank BWS Cabang Bekasi guna untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Saksi saat itu tidak ada di tempat karena sedang melaksanakan tugas di luar Kantor dan yang menghendel untuk pencairan dana adalah staf Saksi.
6. Bahwa setelah dana di cairkan kemudian Saksi Saksi menghubungi pihak Bank BRI Cabang Bekasi untuk memperoleh data sisa pinjaman Kredit Terdakwa sebesar Rp. 259.845.000,- (dua ratus lima puluh

Hal 27 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempai jumlah Rp. 10.302.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kemudian dari pihak Saksi Bank BWS membayarkan sisa kredit pinjaman Terdakwa kepada Pihak bank BRI, lalu dari Staf Saksi menyerahkan sisa uang pinjaman dari Bank BWS kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah sisa uang tersebut di terima oleh Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Kantor BWS.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi mendatangi Kodim 0507/ Bekasi untuk menemui Terdakwa dalam rangka menagir uang angsuran Terdakwa dan 3 (tiga) personil Kodim 0507/ Bekasi yang telah meminjam uang ke BWS sebesar Rp. 10.302.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa membayar atas angsuran ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0507/ Bekasi dengan alasan kalau uangnya di gunakan terlebih dahulu untuk pengobatan kakaknya Terdakwa yang sedang dalam pengobatan dan berjanji akan di bayarkan pada bulan September 2017.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2017 Terdakwa membayarkan uang angsuran kepada BWS Cabang Bekasi untuk bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 10.302.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan pada tanggal 14 September Terdakwa membayar angsuran untuk bulan September sebesar Rp. 10.302.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi mendapat undangan dari Kodim 0507/ Bekasi untuk datang ke Kodim 0507/ Bekasi guna di mintai penjelasan tentang peminjaman anggota Kodim 0507/ Bekasi ke Bank woori Saudara cabang Bekasi yang saat itu Saksi di beritahu oleh Serda Joko Widodo selaku juru bayar Kodim 0507/ Bekasi yang baru dan pada saat pertemuan dihadiri oleh Saksi dari pihak Bank Woori Saudara, dari pihak Bank BRI dan dari pihak bank BJB serta di hadiri dari Pasi Intel Kodim 0507/ Bekasi untuk membahas permasalahan dan mencari solusi dan dari pihak Bank Woori Saudara belum ada solusi atas peminjaman anggota Kodim 0507/Bekasi di Bank Woori Saudara tersebut.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapat undangan kembali dari Kodim 0507/ Bekasi dan saat pertemuan di hadiri oleh saksi dari pihak Bank BWS, Pasipers Kodim 0507/Bekasi dan Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi yang baru, Terdakwa, pihak dari Bank BJB, dan dari pihak Bank BRI serta 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal dalam pertemuan tersebut di putuskan bahwa pembayaran pinjaman kredit Terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan atau selama 7 (tujuh) tahun dan pinjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan belum dibayarkan oleh kesatuan atau oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui rincian peminjaman uang kredit Terdakwa ke Bank Woori Saudara (BWS) cabang Bekasi sebanyak dua kali adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pinjaman sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran kredit sebesar Rp.

Hal 28 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan.

b. Jumlah Pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan atau selama 7 (tujuh) tahun.

12. Bahwa dalam memproses pinjaman dana kepada Bank BWS yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0507/Bekasi (melalui Terdakwa) yaitu dengan cara dari pihak Bank BWS memberikan kemudahan dengan memberikan dua formulir Permohonan kredit dan dua lembar Surat Pernyataan Kuasa dengan demikian pihak Personil Kodim 0507/ Bekasi tidak perlu datang ke Kantor Bank BWS cukup mengambil formulir ke Terdakwa (juru bayar) dan Terdakwa yang akan mengurus sendiri ke kesatuan untuk kelengkapan persyaratan ke BWS.

13. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemrosesan lalu mengerahkan persyaratn tersebut kepada Saksi di bank BWS Cabang Bekasi dan saat itu saksi percaya saja kepada Terdakwa tidak ada kecurigaan dalam pengurusan administrasi peminjaman kredit namun ternyata ada surat persetujuan Dandim 0507/ Bekasi yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi ketahui pada saat Saksi di kumpulkan oleh Kasdim 0507/ Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2017 dan saat itu Kasdim 0507/ Bekasi menyampaikan ada tanda tangan Dandim 0507/ Bekasi yang dipalsukan dalam formulir pinjaman uang sebesar Rp 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan peminjaman uang sebesar RP. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di proses di staf intel Kodim 0507/Bekasi.

14. Bahwa saksi mengetahui untuk angsuran bulan Agustus dan bulan September 2017 sudah di bayarkan oleh Terdakwa sedangkan untuk angsuran bulan selanjutnya belum di bayarkan oleh Juru bayar Kodim 0507/Bekasi.

15. Bahwa saksi mengetahui dari juru bayar Kodim 0507/ Bekasi yang baru atas nama Serda Joko Widodo kalau Dandim 0507/Bekasi tidak pernah menandatangani surat formulir permohonan kredit atas nama Terdakwa ke Bank Woori Saudara (BWS).

16. Bahwa Saksi menyetujui peinjaman kredit dari Terdakwa karena setelah saksi mengecek ke Bank Indonesia tidak ada masalah keuangan dari Terdakwa dan selain itu alasan Terdakwa juga meminjam uang untuk membelikan rumah kakaknya sehingga dengan dasar itulah Saksi memberikan pinjaman.

17. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi selaku pihak dari bank Woori Saudara (BWS) merasa di rugikan oleh perbuatan Terdakwa karena pembayaran pinjaman uang kredit Terdakwa yang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran kredit sebesar Rp. rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan dan Jumlah Ppinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan

Hal 29 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 84 (delapan puluh empat) bulan atau selama 7 (tujuh) tahun. Belum dibayarkan oleh pihak kesatuan ataupun oleh Terdakwa terhitung tunggakan angsuran bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secasta Milsuk di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta selesai kembali ke Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2014 di mutasikan ke Kodim 0507/Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930430050272.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bank BWS (Bank Woori Saudara) namun dari Marketing Bank BWS dismenyampaikan kepada Terdakwa pinjaman maksimal sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratu sembilan puluh empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya.

3. Bahwa ~~kemudian setelah itu~~ Terdakwa mengambil formulir di Bank BWS yang berjumlah 2 (dua) lembar ~~dan atas pinjaman tersebut yang~~ harus di tandatangan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar , Pasipers Kodim 0507/ Bekasi, Dandim 0507/ Bekasi dan isteri Terdakwa dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

4. ~~Bahwa sekira dan pada~~ tanggal 23 Mei 2017 pihak Bank BWS menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kantor BWS guna mengambil uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa sampai di Kantor BWS Terdakwa mengambil uang pinjaman pertama sebesar Rp. Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.

5. Bahwa ~~selanjutnya pada ketika saat~~ pihak Bank BWS akan mencairkan pinjaman Terdakwa dari pihak Bank BWS menghubungi terlebih dahulu ~~ke~~ Bank BRI yang akan take over pinjaman Terdakwa melalu Bank BWS dan dari pihak BRI menyampaikan sisa angsuran Terdakwa masih sebesar Rp. 259.845.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah mengetahui jumlahnya lalu dari pihak Bank BWS membayarkan ke BRI dan sisa pinjaman Terdakwa di Bank BWS sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa pinjaman uang dari Bank BRI Terdakwa gunakan untuk

Hal 30 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk membayar hutang Terdakwa.

7. ____
8. Bahwa kemudian pada bulan September 2016 Kodim 0507/ Bekasi telah bekerja sama dengan Bank BJB (Bank Jawa Barat) untuk mempermudah peminjaman dana bagi personil Kodim 0507/ Bekasi setelah adanya kerja sama anatar Kodim 00507/ Bekasi dengan bank BJB lalu pada bulan September 2016 telah kemudian Saksi-3 datang kepada Terdakwa atas nama anggota Serda M. Soleh dan menyampaikan kalau Saksi-3 Serda M. Soleh akan meminjam uang ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

9. ____ Bahwa selanjutnyakemudian Terdakwa berkoordinasi kepada Saksi-3 Serda M. Soleh kalau Terdakwa ingin menumpang pinjaman ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha setelah Terdakwaangka menyampaikan hal itu Saksi-3 itu Serda M. Soleh menyetujuinya lalu Terdakwa memprosesnya dengan meminta persyaratan kepada Saksi-3 Serda M. Soleh berupa fotokopi KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Kelaurga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, setelah persyaratan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengisi blangko Peminjaman sejumlah 3 (tiga) lembar dengan angka pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. ____ Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi pihak bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah untuk memprosesnya setelah dari pihak Bank BJB datang ke Kantr Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman namun sebelum semua persyaratan peminjaman diserahkan kepada pihak Bank BJB Terdakwa merubah terlebih dahulu peminjaman Saksi-3 Serda M. Soleh dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dari pihak Bank BJB disampaikan kepada Terdakwa hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan masa kerja Saksi-3 Serda M. Soleh tidak cukup.

11. ____ Bahwa setelah ada penyampaian dari pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah seperti itu lalu Terdakwa, Saksi-3 Serda M. Soleh dan Isterinya menyetujui pemberian pinjaman dari Bank BJB menjadi sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

12. ____ Bahwa kemudian dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 Serda M. Soleh nanti kalau sudah di setuju dan dapat di cairkan pihaka Bank BJB akan menghubunginya dan tidak lama kemudian dari pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa kalau dana pinjaman dari BBank BJB cabang Bekasi Harapan Indah telah menydisetujui dan uang/dana sudah di transfer ke rekening Saksi-3 Serda M. Soleh selanjutnya Saksi-3 Serda M. Soleh menghubungi Terdakwa kalau uang pinjaman Terdakwa dengan menumpang kepada pinjaman Saksi-3 Serda M. Soleh sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sudah dapat di ambil.

13. ____ Bahwa cicilan atau angsuran yang harus di bayarkan oleh Saksi-3 Serda M. Soleh dari pinjaman sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) perbulannya ke Bank BJB

Hal 31 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan selanjutnya (gini) tahun sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 Serda M. Soleh sehingga angsuran Saksi-3 Serda M. Soleh perbulannya di bayarkan oleh Serda M. Soleh sebesar 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya angsuran sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di bayarkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2017 Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani datang menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau mau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Bekasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, lalu Terdakwa arahkan Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani kepada Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni) sambil Terdakwa meminta persyaratan yang harus dilengkapinya seperti Fotokopin KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Kelurga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan BRI setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada PNS Sri Wahyuni, setelah itu PNS Sri Wahyuni menetik Blanko Peminjaman sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Atasan dalam hal ini Dandim 0507/ Bekasi.

15. Bahwa setelah blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi di tandatangi lalu berkas persyaratan diserahkan dari Saksi-4 PNS Sri Wahyuni kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang meminjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa kemudian persyaratan untuk peminjaman ke bank BRI Terdakwa bawa dan diTerdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI untuk menyuruh Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani datang ke Bank BRI Cabang Bekasi sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan isterinya dan Sertu Achmad Ichwani datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk angsuran Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani kepada Bank BRI sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani di bayarkan sebagian oleh Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani sebesar Rp. 2.423.800,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa angsuran di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-

Hal 32 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 Serda M. Soleh di setujui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 Serda M. Soleh dan Serti Achmad Ichwani.

19. Bahwa pada saat adanya perubahan nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serda M. Soleh dan Serti Achmad Ichwani tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 Serda M. Soleh dan Serti Achmad Ichwani.

20. Bahwa cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu mengisinya sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 (PNS Sri wahyuni) untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setujui dan di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 PNS Sri Wahyuni menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

21. Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ikut pinjam kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

22.

23. Bahwa pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan kepada Serda M. Soleh dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh menyetujuinya.

24. Bahwa cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh yaitu dengan cara formulir dari Bank yang ada di Komputer oleh Terdakwa di prin terlebih dahulu lalu Terdakwa mencoba terlebih dahulu tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah

Hal 33 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pinjama Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh kepada dDandim 0507/ Bekasi sehingga Terdakwa sngka di copeot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti oleh Serda Joko Widodo.

26. _____ Bahwa kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk bulan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

27. _____ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 Sertu Achmad Ichwani dan Serda M. Soleh sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan mencoreng nama baik Dandim 0507/Bekasi dan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/86/11/2018/Puslabfor tanggal 21 Februari 2018 tentang hasil Rik Teknis Laboratoris.
- 2) 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris.
- 3) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding.
- 4) 1 (satu) Map Coklat barang bukti No. 34 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 5) 1 (satu) Map Coklat barang bukti pembanding No. 35 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 6) 9 (sembilan) lembar surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Serda M. Soleh di Bank BJB cabang Bekasi.
- 7) 33 (tiga puluh tiga) surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Sertu Achmad Ichwani di BRI cabang Juanda Bekasi.
- 8) Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari Dua lembar Surat pernyataan dan Kuasa dilegalisir, Satu lembar Surat permohonan Peminjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- 9) Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas psrsyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari : dua surat pernyataan dan kuasa dilegalisir, satu lembar surat permohonan pinjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa memotong gaji/mendebet rekening.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Rekomendasi.

Hal 34 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/86/11/2018/Puslabfor tanggal 21 Februari 2018 tentang hasil Rik Teknis Laboratoris.
- 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris.
- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding.
- 1 (satu) Map Coklat barang bukti No. 34 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 1 (satu) Map Coklat barang bukti pembanding No. 35 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 9 (sembilan) lembar surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Serda M. Soleh di Bank BJB cabang Bekasi.
- 33 (tiga puluh tiga) surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Sertu Achmad Ichwani di BRI cabang Juanda Bekasi.
- Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari Dua lembar Surat pernyataan dan Kuasa dilegalisir, Satu lembar Surat permohonan Peminjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari : dua surat pernyataan dan kuasa dilegalisir, satu lembar surat permohonan pinjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa memotong gaji/mendebet rekening.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat yang di sampaikan dipersidangan adalah benar merupakan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan pemalsuan tanda tangan adalah karena dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dan melakukan pemalsuan tanda tangan Dandim 0507/Bekasi melampaui jabatannya dan telah membawa jelek nama satuyan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan

Hal 35 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secasta Milsuk di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta selesai kembali ke Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2014 di mutasikan ke Kodim 0507/Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930430050272.

2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bank BWS (Bank Woori Saudara) namun dari Marketing Bank BWS ~~dis~~menyampaikan kepada Terdakwa pinjaman maksimal sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratu sembilan puluh empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya.

43. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil formulir di Bank BWS yang berjumlah 2 (dua) lembar ~~atas pinjaman tersebut yang~~ dan di tandatangan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar, Pasipers Kodim 0507/ Bekasi, Dandim 0507/ Bekasi dan isteri Terdakwa dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 pihak Bank BWS menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kantor BWS guna mengambil uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa sampai di Kantor BWS Terdakwa mengambil uang pinjaman pertama sebesar Rp. Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.

54. Bahwa benar pada saat pihak Bank BWS akan mencairkan pinjaman Terdakwa dari pihak Bank BWS terlebih dahulu menghubungi Bank BRI yang akan men take over pinjaman Terdakwa melalui Bank BWS dan dari pihak BRI menyampaikan sisa angsuran Terdakwa masih sebesar Rp. 259.845.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah mengetahui jumlahnya lalu dari pihak Bank BWS membayarkan ke BRI dan sisa pinjaman Terdakwa di Bank BWS sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan September 2016 Kodim 0507/ Bekasi telah bekerja sama dengan Bank BJB (Bank Jawa Barat) untuk mempermudah peminjaman dana bagi personil Kodim 0507/ Bekasi setelah adanya kerja sama ~~antara~~ Kodim 00507/ Bekasi dengan Bank BJB.

6. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2016 Saksi-3 (Serda M. Soleh) dan menyampaikan kalau Saksi-3 akan meminjam uang ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk

Hal 36 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkoordinasi kepada Saksi-3 kalau Terdakwa ingin menumpang pinjam ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha setelah Terdakwa menyampaikan hal itu ~~lalu~~ Saksi-3 menyetujuinya.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 setuju Terdakwa memprosesnya dengan meminta persyaratan ~~mn~~ kepada Saksi-3 berupa fotokopi KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, setelah persyaratan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengisi blangko Peminjaman sejumlah 3 (tiga) lembar dengan angka pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi pihak ~~bB~~ Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah untuk memprosesnya setelah dari pihak Bank BJB datang ke Kantor Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman namun sebelum semua persyaratan peminjaman diserahkan kepada pihak Bank BJB Terdakwa merubah terlebih dahulu peminjaman Saksi-3 dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dari pihak Bank BJB ~~dismeny~~ampaikan kepada Terdakwa hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan masa kerja Saksi-3 tidak cukup.

10. Bahwa benar setelah ada penyampaian dari pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah seperti itu lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Isterinya menyetujui pemberian pinjaman dari Bank BJB menjadi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa benar kemudian dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 nanti kalau sudah di setuju dan dapat di cairkan ~~pihaka~~ Bank BJB akan menghubunginya dan tidak lama kemudian dari pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa kalau dana pinjaman dari bank BJB cabanag Bekasi Harapan Indah telah menyetujui dan uang ~~dana~~ sudah di transfer ke rekening Saksi-3.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui uang pinjaman sudah masuk ke rekening Saksi-3 selanjutnya menghubungi Terdakwa kalau uang pinjaman Terdakwa dengan menumpang kepada pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sudah dapat di ambil.

13. Bahwa benar cicilan atau angsuran yang harus di bayarkan oleh Saksi-3 dari pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) perbulannya ke Bank BJB selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 sehingga angsuran Saksi-3 perbulannya yang harus di bayarkan sebesar 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya angsuran sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di bayarkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Saksi-2 (Sertu

Hal 37 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Achmad Ihsan) datang menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau mau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Bekasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 kepada Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni) sambil Terdakwa meminta persyaratan yang harus dilengkapinya seperti Fotokopin KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan BRI setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi-4 PNS Sri Wahyuni, setelah itu Saksi-4 PNS Sri Wahyuni mengetik Blanko Peminjaman sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Atasan dalam hal ini Dandim 0507/ Bekasi.

16. Bahwa benar setelah blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi di tanda tangani kemudian berkas persyaratan diserahkan lagi dari Saksi-4 PNS Sri Wahyuni kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang minjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-2 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar kemudian persyaratan dibawa oleh ke Bank BRI dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI supaya Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi lalu Terdakwa ,Saksi-2 dan isteri Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ihsan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui angsuran Saksi-2 kepada Bank BRI sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 di bayarkan sebagian oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.423800,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa angsuran di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 di setuju oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

20. Bahwa benar pada saat adanya perubahan nominal pinjaman saksi-2 dan Saksi-3 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah—Terdakwa dengan memalsukan tandatangan—Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI

Hal 38 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3.

21. Bahwa benar cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu diisi sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 PNS Sri wahyuni untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setujui dan di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 PNS Sri Wahyuni menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

22. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ikut pinjam kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 Sertu Achmad Ichwani dan kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

24. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara mengisi formulir dari Bank yang sudah ada di Komputer kemudian oleh Terdakwa di prin lalu Terdakwa terlebih dahulu mencoba tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekas termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di cop~~eat~~ sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti leh Serda Joko Widodo.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk blan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS)

Hal 39 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan.mahkamahagung.go.id/0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan mencemarkan nama baik Dandim 0507/Bekasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif sehingga Majelis akan membuktikan kumulatif kesatu terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh"

Hal 40 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu"

Unsur Keempat: "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Dan

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Unsur ke-1 : Militer

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu"

Unsur Keempat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Kesatu :

"Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Hal 41 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secasta Milsuk di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta selesai kembali ke Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2014 di mutasikan ke Kodim 0507/Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930430050272.

2.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi selaku Papera Nomor Kep/0216/VIII/20189 tanggal 20 Agustus 11 Januari 20198, Terdakwa masih aktif berdinasi di kesatuan Kodim 0507/Bekasi.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI)

Hal 42 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur kedua :

"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :
tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Membuat secara tidak benar" berarti semula surat itu tidak ada dan belum ada, kemudian Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir atau blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "Memalsu surat" berarti surat itu sudah ada, kemudian oleh Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya, misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera atau tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Yang dimaksud "Perikatan" atau dalam Bahasa Belanda *Verbinten* mempunyai arti masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban atau prestasi.
- Yang dimaksud "Pembebasan hutang" yaitu surat tersebut dapat dipakai untuk membebaskan dari hutang.
- Bahwa yang dimaksud "Yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam

Hal 43 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut ____:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 di setuju oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

2. Bahwa benar pada saat adanya perubahan nominal pinjaman saksi-2 dan Saksi-3 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3.

3. Bahwa benar cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu diisi sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setuju dan di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ikut pinjam kepada Saksi-2 ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 dan kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

6. Bahwa benar cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara mengisi formulir dari Bank yang sudah ada di Komputer kemudian oleh Terdakwa di prin lalu Terdakwa terlebih dahulu mencoba tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

Hal 44 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti leh Serda Joko Widodo.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk bulan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan mencemarkan nama baik dan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak", telah terpenuhi.

Menimbang : ~~Bahwa mengenai u~~Unsur ketiga :

~~"Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu",
Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:~~

- Bahwa "Dengan maksud" mempunyai arti yang sama dengan "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Bahwa menurut memori penjelasan (M.V.T) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 45 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini membuat secara tidak benar suatu surat. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud untuk suatu tujuan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu" mempunyai arti bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu penggunaan itu harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2016 Kodim 0507/ Bekasi telah bekerja sama dengan Bank BJB (Bank Jawa Barat) untuk mempermudah peminjaman dana bagi personil Kodim 0507/ Bekasi setelah adanya kerja sama antara Kodim 00507/ Bekasi dengan Bank BJB.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Serda M. Soleh) menghadap ke Terdakwa selaku juru bayar dan menyampaikan Saksi-3 akan meminjam uang ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Hal 46 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa ingin numpang pinjam juga ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha setelah Terdakwa menyampaikan hal itu Saksi-3 menyetujuinya.

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 setuju Terdakwa memprosesnya dengan meminta persyaratan kepada Saksi-3 berupa fotokopi KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, setelah persyaratan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengisi blangko Peminjaman sejumlah 3 (tiga) lembar dengan angka pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah untuk memprosesnya setelah dari pihak Bank BJB datang ke Kantor Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman namun sebelum semua persyaratan peminjaman diserahkan kepada pihak Bank BJB, Terdakwa merubah terlebih dahulu peminjaman Saksi-3 dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan masa kerja Saksi-3 tidak cukup.

6. Bahwa benar setelah ada penyampaian dari pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah seperti itu lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Isterinya menyetujui pemberian pinjaman dari Bank BJB menjadi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa benar kemudian dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 nanti kalau sudah di setuju dan dapat di cairkan pihak Bank BJB akan menghubunginya.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian dari pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa kalau dana pinjaman dari bank BJB cabang Bekasi Harapan Indah telah menyetujui dan uang sudah di transfer ke rekening Saksi-3.

9. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui uang pinjaman sudah masuk ke rekening, Saksi-3 selanjutnya menghubungi Terdakwa kalau uang pinjaman Terdakwa dengan menumpang kepada pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sudah dapat di ambil.

10. Bahwa benar cicilan atau angsuran yang harus di bayarkan oleh Saksi-3 dari pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) perbulannya ke Bank BJB selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 sehingga angsuran Saksi-3 perbulannya yang harus di bayarkan sebesar 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya angsuran sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di bayarkan oleh Terdakwa.

Hal 47 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Saksi-2 (Sertu Achmad Ichwani) datang menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau mau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Bekasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni) sambil Terdakwa meminta persyaratan yang harus dilengkapinya seperti Fotokopin KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Kelaurga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan BRI setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 mengetik Blanko Peminjaman sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi.

163. Bahwa benar setelah blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi di tanda tangani kemudian berkas persyaratan diserahkan lagi dari Saksi-4 kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang minjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-2 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

174. Bahwa benar kemudian persyaratan dibawa oleh ke Bank BRI dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI supaya Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi lalu Terdakwa, Saksi-2 dan isteri Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

185. Bahwa benar Terdakwa mengetahui angsuran Saksi-2 kepada Bank BRI sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 di bayarkan sebagian oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.423800,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa angsuran di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

196. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 di setuju oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

1720. Bahwa benar pada saat adanya perubahan nominal pinjaman saksi-2 dan Saksi-3 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari

Hal 48 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BWS yang menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3.

18. Bahwa benar cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu diisi sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setujui dan di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

19. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ikut pinjam kepada Saksi-2 ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 dan kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

21. Bahwa benar cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara mengisi formulir dari Bank yang sudah ada di Komputer kemudian oleh Terdakwa di prin lalu Terdakwa terlebih dahulu mencoba tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

22. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekas termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersngka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti leh Serda Joko Widodo.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk blan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

Hal 49 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan mencoreng nama baik Dandim 0507/Bekasi dan satuan Terdakwa.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyerahkan:

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai unsur keempat :— "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian". tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" yaitu bahwa perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, karena baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara formulir dari Bank yang ada di Komputer oleh Terdakwa di prin terlebih dahulu lalu Terdakwa mencoba terlebih dahulu tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan

Hal 50 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, penguasa diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Dandim 0507/ Bekasi sehingga Terdakwa di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti oleh Serda Joko Widodo.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk bulan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3 harus menanggung pembayaran pinjaman dari Bank BWS termasuk pinjaman hutang Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan angsuran Terdakwa belum terbayar sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dan mencoreng nama baik Dandim 0507/Bekasi dan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini telah merugikan dan mencemarkan nama, dikarenakan menggunakan Kartu Kesegaran Jasmani yang dibuat oleh Terdakwa dimana isinya tidak benar dan pembuatannya tanpa melalui prosedur yang benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menuimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer sukarela maupun Militer wajib merupakan Justisiabbe peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum militer termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 51 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secasta Milsuk di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di tempatkan di Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jakarta selesai kembali ke Yonif 202 Tajimalela dan pada tahun 2014 di mutasikan ke Kodim 0507/Bekasi sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930430050272.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danrem selaku Papera Nomor Kep/16/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa masih aktif berdinasi di kesatuan Kodim 0507/Bekasi.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum sama juga dengan pengertian Dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian Melawan hukum (Wederechtelijk) seperti juga pengertian Dengan sengaja (dolus) diperoleh pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi.

Menurut memori penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 52 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Bank BWS (Bank Woori Saudara) namun dari Marketing Bank BWS menyampaikan kepada Terdakwa pinjaman maksimal sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratu sembilan puluh empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyeturuinya.

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil formulir di Bank BWS yang berjumlah 2 (dua) lembar dan harus di tandatangan oleh Terdakwa selaku Juru Bayar , Pasipers Kodim 0507/ Bekasi, Dandim 0507/ Bekasi dan isteri Terdakwa dengan materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Mei 2017 pihak Bank BWS menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kantor BWS guna mengambil uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa sampai di Kantor BWS Terdakwa mengambil uang pinjaman pertama sebesar Rp. Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.123.463,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) selama 84 (delapan puluh empat) bulan dan tahap kedua sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.518.738,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.

3. Bahwa benar pada saat pihak Bank BWS akan mencairkan pinjaman Terdakwa dari pihak Bank BWS terlebih dahulu menghubungi Bank BRI yang akan men take over pinjaman Terdakwa melalui Bank BWS dan dari pihak BRI menyampaikan sisa angsuran Terdakwa masih sebesar Rp. 259.845.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) setelah mengetahui jumlahnya lalu dari pihak Bank BWS membayarkan ke BRI dan sisa pinjaman Terdakwa di Bank BWS sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan September 2016 Kodim 0507/ Bekasi telah bekerja sama dengan Bank BJB (Bank Jawa Barat) untuk mempermudah peminjaman dana bagi personil Kodim 0507/ Bekasi setelah adanya kerja sama antara Kodim 00507/ Bekasi dengan Bank BJB.

5. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2016 Saksi-3 (Serda M. Soleh) dan menyampaikan kalau Saksi-3 akan meminjam uang ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkoordinasi kepada Saksi-3 kalau Terdakwa ingin menumpang pinjam ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha setelah Terdakwa menyampaikan hal itu Saksi-3 menyeturuinya.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 setuju Terdakwa memprosesnya dengan meminta persyaratan kepada Saksi-3 berupa fotokopi KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, setelah persyaratan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengisi blangko Peminjaman sejumlah 3 (tiga) lembar dengan angka pinjaman

Hal 53 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah untuk memprosesnya setelah dari pihak Bank BJB datang ke Kantor Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman namun sebelum semua persyaratan peminjaman diserahkan kepada pihak Bank BJB Terdakwa merubah terlebih dahulu peminjaman Saksi-3 dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan masa kerja Saksi-3 tidak cukup.

9. Bahwa benar setelah ada penyampaian dari pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah seperti itu lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Isterinya menyetujui pemberian pinjaman dari Bank BJB menjadi sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

10. Bahwa benar kemudian dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 nanti kalau sudah di setuju dan dapat di cairkan pihak Bank BJB akan menghubunginya dan tidak lama kemudian dari pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa kalau dana pinjaman dari bank BJB cabang Bekasi Harapan Indah telah menyetujui dan uang sudah di transfer ke rekening Saksi-3.

11. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui uang pinjaman sudah masuk ke rekening Saksi-3 selanjutnya menghubungi Terdakwa kalau uang pinjaman Terdakwa dengan menumpang kepada pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sudah dapat di ambil.

12. Bahwa benar cicilan atau angsuran yang harus di bayarkan oleh Saksi-3 dari pinjaman sebesar Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) perbulannya ke Bank BJB selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 sehingga angsuran Saksi-3 perbulannya yang harus di bayarkan sebesar 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya angsuran sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di bayarkan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Saksi-2 (Sertu Achmad Ichwani) datang menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau mau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Bekasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni) sambil Terdakwa meminta persyaratan yang harus dilengkapinya seperti Fotokopin KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan BRI setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi-4 , setelah itu Saksi-4 mengetik Blanko Peminjaman sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Atasan dalam hal ini Dandim 0507/ Bekasi.

Hal 54 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi di tanda tangani kemudian berkas persyaratan diserahkan lagi dari Saksi-4 kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang minjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-2 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar kemudian persyaratan dibawa oleh ke Bank BRI dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI supaya Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi lalu Terdakwa ,Saksi-2 dan isteri Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui angsuran Saksi-2 kepada Bank BRI sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 di bayarkan sebagian oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.423800,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa angsuran di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 di setujui oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

19. Bahwa benar pada saat adanya perubahan nominal pinjaman saksi-2 dan Saksi-3 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blangko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi tanpa seijin Dandim 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3.

20. Bahwa benar cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu diisi sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setujui dan di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

21. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Hal 55 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasi yang baik pinjam kepada Saksi-2 ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 dan kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

23. Bahwa benar cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara mengisi formulir dari Bank yang sudah ada di Komputer kemudian oleh Terdakwa di prin lalu Terdakwa terlebih dahulu mencoba tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakan Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangi oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

24. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti leh Serda Joko Widodo.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk blan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS) mendatangi Kodim 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dimaksud dengan memaksa disini sama rumusannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 56 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2016 Saksi-3 (Serda M. Soleh) menghadap Terdakwa dan menyampaikan kalau Saksi-3 akan meminjam uang ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkoordinasi kepada Saksi-3 kalau Terdakwa ingin menumpang pinjam ke Bank BJB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) dengan alasan untuk menambah modal usaha setelah Terdakwa menyampaikan hal itu Saksi-3 menyetujuinya.
3. Bahwa benar setelah Saksi-3 setuju Terdakwa memprosesnya dengan meminta persyaratan kepada Saksi-3 berupa fotokopi KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, setelah persyaratan Terdakwa terima lalu Terdakwa mengisi blangko Peminjaman sejumlah 3 (tiga) lembar dengan angka pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah untuk memprosesnya setelah dari pihak Bank BJB datang ke Kantor Kodim 0507/ Bekasi lalu Terdakwa menyerahkan persyaratan peminjaman namun sebelum semua persyaratan peminjaman diserahkan kepada pihak Bank BJB Terdakwa merubah terlebih dahulu peminjaman Saksi-3 dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) dikarenakan masa kerja Saksi-3 tidak cukup.
5. Bahwa benar setelah ada penyampaian dari pihak Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah seperti itu lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Isterinya menyetujui pemberian pinjaman dari Bank BJB menjadi sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian dari pihak Bank BJB menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-3 nanti kalau sudah di setuju dan dapat di cairkan pihak Bank BJB akan menghubunginya dan tidak lama kemudian dari pihak Bank BJB menghubungi Terdakwa kalau dana pinjaman dari bank BJB cabanag Bekasi Harapan Indah telah menyetujui dan uang sudah di transfer ke rekening Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui uang pinjaman sudah masuk ke rekening Saksi-3 selanjutnya menghubungi Terdakwa kalau uang pinjaman Terdakwa dengan menumpang kepada pinjaman Saksi-3 sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sudah dapat di ambil.
8. Bahwa benar cicilan atau angsuran yang harus di bayarkan oleh Saksi-3 dari pinjaman sebesar Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) perbulannya ke Bank BJB selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 4.669.100,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-3 sehingga angsuran Saksi-3 perbulannya yang harus di bayarkan sebesar 2.237.300,- (dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan sisanya angsuran sebesar Rp. 2.431.800,- (dua juta

Hal 57 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di bayarkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Saksi-2 (Sertu Achmad Ichwani) datang menemui Terdakwa dan menyampaikan kalau mau meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Bank BRI Cabang Bekasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-4 (PNS Sri Wahyuni) sambil Terdakwa meminta persyaratan yang harus dilengkapinya seperti Fotokopin KTP suami isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Nikah, fotokopi NPWP, dan fotokopi buku tabungan BRI setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 mengetik Blanko Peminjaman sejumlah 10 (sepuluh) lembar yang salah satunya Surat Rekomendasi dari Atasan dalam hal ini Dandim 0507/ Bekasi.

11. Bahwa benar setelah blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi di tanda tangani kemudian berkas persyaratan diserahkan lagi dari Saksi-4 kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mau numpang minjam di Bank BRI dengan menambah Nominal pinjaman Saksi-2 yang semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-2 setelah itu Terdakwa merubah pinjaman uang ke Bank BRI menjadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar kemudian persyaratan dibawa oleh ke Bank BRI dan Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Bekasi dan setelah beberapa hari Terdakwa di hubungi oleh Pihak Bank BRI supaya Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi lalu Terdakwa, Saksi-2 dan isteri Saksi-2 datang ke Bank BRI Cabang Bekasi setelah itu Terdakwa mengambil pinjaman yang menumpang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui angsuran Saksi-2 kepada Bank BRI sebesar Rp. 3.638.800,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk pinjaman Terdakwa yang menumpang kepada Saksi-2 di bayarkan sebagian oleh Saksi-2 sebesar Rp. 2.423800,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan sisa angsuran di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perubahan nominal peminjaman uang ke Bank BRI Cabang Bekasi dari semula Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Saksi-2 dan kepada Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah dari semula sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) atas nama Saksi-3 di setuju oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

15. Bahwa benar pada saat adanya perubahan nominal pinjaman saksi-2 dan Saksi-3 tidak diketahui oleh Dandim 0507/ Bekasi dan yang melakukan pengisian blanko Rekomendasi dari Dandim 0507/ Bekasi adalah Terdakwa dengan memalsukan tandatangan Dandim 0507/Bekasi

Hal 58 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampa sejak bulan Agustus 0507/ Bekasi sehingga pada saat persyaratan di masukan oleh Terdakwa untuk di proses ke Bank BRI maupun ke Bank BJB tidak ada persoalan sehingga dari pihak Bank BRI maupun dari pihak Bank BJB menyetujui peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3.

16. Bahwa benar cara peminjaman dana personil Kodim 0507/ Bekasi ke Bank BJB Cabang Bekasi Harapan Indah personil tidak usah datang ke Bank tersebut hanya mengambil formulir 3 (tiga) lembar lalu diisi sesuai dengan kebijakan Dandim 0507/ Bekasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) setelah itu diserahkan kepada Saksi-4 untuk di serahkan ke Dandim 0507/ Bekasi setelah di setuju dan di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi tentang peminjaman tersebut lalu Saksi-4 menyerahkan persyaratannya kepada Terdakwa untuk di tindak lanjuti ke Bank yang dituju.

17. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 belum melakukan pengangsuran dari pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ikut pinjam kepada Saksi-2 ke Bank BRI karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta untuk di masukan dalam formulir pinjaman kepada Saksi-2 dan kepada Saksi-3 dengan cara Terdakwa membujuk dan meminta tolong kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memasukan pinjaman Terdakwa kepadanya dengan alasan untuk menambah modal usaha sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya.

19. Bahwa benar cara pertama Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan Dandim 0507/ Bekasi ke formulir peminjaman Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara mengisi formulir dari Bank yang sudah ada di Komputer kemudian oleh Terdakwa di prin lalu Terdakwa terlebih dahulu mencoba tandatangan Dandim 0507/ Bekasi di kertas kosong warna putih dengan menggunakn Pulpen Tinta Liner Warna beberapa kali sampai mirip tandatangan Dandim 0507/ Bekasi setelah tandatangan Dandim 0507 /Bekasi Mirip lalu Terdakwa menandatangani formulir Permohonan Pinjaman dari Bank BWS, Surat Kuasa dari BWS serta surat Keterangan dari Kesatuan sehingga semua formulir pengajuan pinjaman ke Bank BWS yang seharusnya di tandatangani oleh Dandim 0507/ Bekasi namu di palsukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang telah merubah nominal pinjaman Saksi-2 dan Saksi-3 serta pemalsuan tandatangan formulir pinjaman diketahui pada bulan Agustus 2017 pada saat pihak Bank BJB menagih uang angsuran sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dari 7 (tujuh) anggota yang meminjam ke Bank BJB kepada Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Terdakwa ke pihak Bank BJB Cabang Bekasi termasuk dari Bank Woori saudara (BWS) termasuk laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 kepada dandim 0507/ Bekasi sehingga Tersangka di copot sebagai Juru Bayar Kodim 0507/ Bekasi dan di ganti leh Serda Joko Widodo.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah membayarkan uang angsuran yang tertunggak bulan Agustus dan bulan September sebesar Rp. 23.398.562,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) untuk blan Oktober di serahkan kepada Juru Bayar baru atas nama Serda Joko Widodo dan selain itu pada bulan Agustus 2017 dari pihak Bank Woori Saudara (BWS)

Hal 59 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang No. 0507/ Bekasi dengan tujuan untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang siapa membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan,

Kedua : “Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan , memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM .

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang karena jabatannya sebagai juru bayar yang ingin memperoleh uang dengan mudah dan cepat dengan menguntungkan diri Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan Dandim sebagai atasan untuk mempermudah Terdakwa mendapatkan uang pinjaman dari Bank dengan menumpang Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada saat itu mau meminjam uang di Bank melalui Terdakwa.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah dengan alasan untuk modal bisnis dikarenakan Terdakwa sudah tidak bisa lagi meminjam uang lagi di Bank yang bekerjasama dengan satuan Terdakwa.

penghasilan sebagai tambahan dengan cara yang mudah dan cepat dan perbuatan ini sudah Terdakwa jalankan sejak tahun 2008.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 dan Saksi-3 yang harus membayar hutang Terdakwa sehingga gaji Saksi-2 dan Saksi-3 habis dan mencemarkan nama baik Dandim 0507/Bekasi dan satuan Terdakwa . bersama dengan Saksi-1 itu telah merugikan orang lain yaitu Saksi-2(Sdr.M Khaidir) dan Saksi-3 (Sdr.M.Joni Zainal) dengan kehilangan

Hal 60 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sapi dan karena keuangannya mereka tidak bisa melanjutkan bisnis jual beli sapi lagi.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak bisa lagi meminjam dan mendapatkan uang untuk modal usaha dikarenakan sudah banyak hutangnya. sejak tahun 2008 melakukan bisnis jual beli sapi bersama dengan Saksi-1 dan selama itu lancar-lancar saja tidak pernah ada masalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga membiayai kebutuhan ekonomi keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa tidak punya etiket baik untuk mengganti uang Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dipersidangan terungkap fakta Terdakwa tidak mempunyai etiket yang baik atau tidak ada usaha untuk membantu memperingan Saksi-2 dan Saksi-3 yang harus membayarkan hutang Terdakwa yang mengakibatkan gaji Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada sisanya karena sudah habis bahkan Terdakwa terkesan masa bodoh tidak mau tahu, tidak ada inisiatif untuk mengganti uang Saksi-2 dan Saksi-3 yang sudah digunakan untuk mengangsur hutang Terdakwa dan Terdakwa juga dengan berani memalsukan tanda tangan Dandim untuk memudahkan Terdakwa mendapatkan uang melalui Saksi-2 dan Saksi-3 dan ini dilakukan oleh Terdakwa karena ketika itu Terdakwa menjabat sebagai juru bayar yang dengan mudahnya melakukan perbuatan ini, sehingga perbuatan Terdakwa sudah melampaui batas dan melanggar disiplin keprajuritan sehingga majelis berpendapat pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dirasakan terlalu ringan dan untuk memeberikan rasa keadilan dan membuat jera Terdakwa agar tidak ditiru oleh anggota yang lain maka Majelis perlu menambah pidananya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan

Hal 61 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/86/11/2018/Puslabfor tanggal 21 Februari 2018 tentang hasil Rik Teknis Laboratoris.
 - 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris.
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding.
 - 1 (satu) Map Coklat barang bukti No. 34 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
 - 1 (satu) Map Coklat barang bukti pembanding No. 35 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
 - 9 (sembilan) lembar surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Serda M. Soleh di Bank BJB cabang Bekasi.
 - 3 (tiga puluh tiga) surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Sertu Achmad Ichwani di BRI cabang Juanda Bekasi.
 - Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari Dua lembar Surat pernyataan dan Kuasa dilegalisir, Satu lembar Surat permohonan Peminjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
 - Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari : dua surat pernyataan dan kuasa dilegalisir, satu lembar surat permohonan pinjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa memotong gaji/mendebebet rekening.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Rekomendasi.
- adalah benar berang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 62 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang membenarkan segala cara untuk menunjukkan rasa loyalnya, walaupun harus dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat nama baik.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah:

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini bukan didasari untuk mencari keuntungan materi, namun bentuk rasa loyalitas yang salah sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

2. Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembena yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

1. -----

Bahwa surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya

Hal 63 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keterangan para saksi dan Terdakwa, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 126 KUHPM 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muharam Nrp 3930430050272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Pemalsuan Surat Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dan

Kedua "Penyalahgunaan wewenang"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/86/11/2018/Puslabfor tanggal 21 Februari 2018 tentang hasil Rik Teknis Laboratoris.
- 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratoris.
- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa Dokumen Bukti dan Dokumen Pembanding.
- 1 (satu) Map Coklat barang bukti No. 34 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 1 (satu) Map Coklat barang bukti pembanding No. 35 tanggal 15 Februari 2018 disegel.
- 9 (sembilan) lembar surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Serda M. Soleh di Bank BJB cabang Bekasi.
- 3 (tiga puluh tiga) surat fotocopi dilegalisir pengajuan pinjaman an, Sertu Achmad Ichwani di BRI cabang Juanda Bekasi.
- Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 194.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari Dua lembar Surat pernyataan dan Kuasa dilegalisir, Satu lembar Surat permohonan Peminjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- Foto copy dilegalisir Surat Formulir dan Surat Keterangan atas persyaratan peminjaman uang sebesar Rp. 115.000.000,- di Bank Woori Saudara yang terdiri dari : dua surat pernyataan dan kuasa dilegalisir, satu lembar surat permohonan pinjaman dilegalisir, satu lembar surat keterangan dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa memotong gaji/mendebet rekening.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Rekomendasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 64 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menibarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Dandi Andreas Sitompul, S.H., M.H.
Mayor Chk 11000036211078

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Februari 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., M.H. Mayor Chk 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787, serta di hadapan Terdakwa dan Umum

Hal 65 dari hal 60 Put : 16-K / PM II-08 / AD / I / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65